

**DISPARITAS PIDANA DALAM PERKARA ANCAMAN
KEKERASAN BERBASIS GENDER *ONLINE* (KBGO)
(Studi Putusan Nomor 1007/Pid.Sus/2022/PN.Tjk
dan Nomor 406/Pid.Sus/2023/PN.Tjk)**

(Skripsi)

**Oleh :
RATIH AYU ARDHIA PRAMESTI
NPM 2112011192**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

ABSTRAK

DISPARITAS PIDANA DALAM PERKARA ANCAMAN KEKERASAN BERBASIS GENDER *ONLINE* (KBGO)

**(Studi Putusan Nomor 1007/Pid.Sus/2022/PN.Tjk dan Nomor
406/Pid.Sus/2023/PN.Tjk)**

**Oleh :
RATIH AYU ARDHIA PRAMESTI**

Disparitas pemidanaan mengacu pada perbedaan besaran hukuman yang dijatuhkan pengadilan dalam perkara-perkara dengan karakteristik serupa. Penelitian ini fokus pada disparitas pidana yang muncul dalam perkara ancaman distribusi konten yang memuat asusila sebagai bentuk Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO). Dua putusan yang menjadi objek studi menunjukkan penerapan pasal yang sama namun menghasilkan vonis yang berbeda, yakni Putusan Nomor 1007/Pid.Sus/2022/PN.Tjk dan Putusan Nomor 406/Pid.Sus/2023/PN.Tjk. Hal ini menimbulkan pertanyaan terkait dasar pertimbangan hakim dan penyebab terjadinya disparitas dalam pemidanaan kasus serupa.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Data diperoleh dari studi kepustakaan serta wawancara dengan hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, dan Dosen Hukum Pidana Universitas Lampung. Teknik analisis yang digunakan bersifat kualitatif, dengan menelaah dasar hukum, fakta konferensi, serta pertimbangan yuridis dan non-yuridis dalam putusan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa disparitas pemidanaan dalam dua putusan tersebut dipengaruhi oleh sejumlah faktor, seperti latar belakang sosial-psikologis penipuan, sikap kooperatif dalam persidangan dan subjektivitas penilaian hakim. Meskipun tidak terdapat pelanggaran pidana dan pasal yang digunakan sama, perbedaan dalam pertimbangan non-yuridis menghasilkan perbedaan yang signifikan dalam putusan.

Berdasarkan temuan tersebut, diharapkan agar hakim memutuskan perkara KBGO lebih mengedepankan asas kepastian dan kesetaraan hukum, serta mempertimbangkan standar pedoman pemidanaan yang konsisten. Selain itu, negara perlu memperkuat perlindungan hukum korban KBGO serta melakukan pembaharuan agar responsif terhadap bentuk-bentuk kekerasan berbasis gender di ranah digital.

Kata Kunci : Disparitas Pidana, Pertimbangan Hakim, KBGO.

ABSTRACT

CRIMINAL DISPARITY IN THE CASE OF THREATS OF ONLINE GENDER-BASED VIOLENCE (OGBV)

**(Study of Decision Number 1007/Pid.Sus/2022/PN.Tjk and Number
406/Pid.Sus/2023/PN.Tjk)**

By

RATIH AYU ARDHIA PRAMESTI

Sentencing disparity refers to the difference in the amount of punishment imposed by the court in cases with similar characteristics. This research addresses the legal issue of sentencing disparity in criminal cases involving threats to distribute sexually explicit content as a form of Online Gender-Based Violence (OGBV). The two court decisions under review Decision Number 1007/Pid.Sus/2022/PN.Tjk and Decision Number 406/Pid.Sus/2023/PN.Tjk apply the same legal provisions but result in significantly different sentences. This raises concerns about the legal reasoning behind such disparities and their underlying causes.

The research focuses on analyzing the basis of judicial considerations in both decisions and identifying the factors contributing to the sentencing disparity. The methodology combines normative and empirical juridical approaches, utilizing primary, secondary, and tertiary legal sources. Primary data were collected through interviews with judges from the Tanjung Karang District Court, prosecutors from the Bandar Lampung District Attorney's Office, and criminal law scholars from the University of Lampung. Data were analyzed using qualitative methods.

The findings reveal that despite involving similar criminal conduct and identical legal provisions, the two cases resulted in notably different sentences. Factors influencing this disparity include both juridical and non-juridical considerations, such as the defendants' backgrounds, psychological conditions, and the judges' individual interpretations and discretion.

Based on these results, it is recommended that judges handling OGBV cases adhere more consistently to statutory sentencing guidelines to ensure legal certainty and deterrence. Additionally, the state should strengthen legal protections for victims, ensuring that justice not only punishes perpetrators but also prioritizes victim recovery and rights.

Keywords: Criminal Disparity, Judges' Consideration, OGBV

**DISPARITAS PIDANA DALAM PERKARA ANCAMAN KEKERASAN
BERBASIS GENDER *ONLINE* (KBGO)
(Studi Putusan Nomor 1007/Pid.Sus/2022/PN.Tjk dan Nomor
406/Pid.Sus/2023/PN.Tjk)**

Oleh :

Ratih Ayu Ardhia Pramesti

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar

SARJANA HUKUM

Pada

Bagian Hukum Pidana

Fakultas Hukum Universitas Lampung



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
2025**

Judul Skripsi :

**DISPARITAS PIDANA DALAM
PERKARA ANCAMAN KEKERASAN
BERBASIS GENDER *ONLINE* (KBGO)
(Studi Putusan Nomor
1007/Pid.Sus/2022/PN.Tjk dan Nomor
406/Pid.Sus/2023/PN.Tjk)**

Nama :

Ratih Ayu Ardhia Pramesti

Nomor Pokok Mahasiswa :

2112011192

Bagian :

Hukum Pidana

Fakultas :

Hukum



1. **Komisi Pembimbing**

Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum.
NIP 196003101987031002

Dona Raisa Monica, S.H., M.H.
NIP 198607022010122003

2. **Ketua Bagian Hukum Pidana**

Maya Shafira, S.H., M.H
NIP 197706012005012002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua Penguji : Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum.

Sekretaris/Anggota : Dona Raisa Monica, S.H., M.H.

Penguji Utama : Dr. Erna Dewi, S.H., M.H.

2. Dekan fakultas Hukum



Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.
NIP 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 18 Juni 2025

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Ratih Ayu Ardhia Pramesti

Nomor Pokok Mahasiswa : 2112011192

Bagian : Hukum Pidana

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “**Disparitas Pidana Dalam Perkara Ancaman Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) (Studi Putusan Nomor 1007/Pid.Sus/2022/PN.Tjk dan Nomor 406/Pid.Sus/2023/PN.Tjk)**” adalah benar-benar hasil karya saya sendiri dan bukan hasil plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 43 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor 02 Tahun 2024.

Bandar Lampung, 18 Juni 2025

Penulis



Ratih Ayu Ardhia Pramesti
NPM 2112011192

RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap penulis adalah Ratih Ayu Ardhia Pramesti. Penulis lahir di Pringsewu pada tanggal 19 Desember 2002 merupakan anak ketiga dari empat bersaudara dari pasangan Bapak Anton Sutrisno dan Ibu Lis Juhariyah. Penulis mengawali pendidikan di Taman Kanak-Kanak Fransiskus Pringsewu pada tahun 2008, kemudian melanjutkan ke Sekolah Dasar Fransiskus Pringsewu hingga 2015, lalu melanjutkan jenjang yang lebih tinggi pada Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Pringsewu hingga tahun 2018, dilanjutkan Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Pringsewu hingga tahun 2021. Penulis diterima sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) dan penulis aktif mengikuti kegiatan dibidang akademik seperti mengikuti Kuliah Kerja Nyata selama 40 hari di Desa Bakung Rahayu, Kecamatan Gedung Meneng, Kabupaten Tulang Bawang pada tahun 2024.

MOTTO

Saat kau berjanji sesuatu yang amat tulus, alam juga ikut bekerja menuntaskannya.
(J.S. Kheiren)

Fortis Fortuna Adiuvat.
(Terence)

Hidup bukan untuk ditakuti, bukan juga untuk ditangisi. Janganlah takut dengan kematian melainkan takutlah dengan hidup yang kamu sia-siakan.
(Merry Riana)

PERSEMBAHAN

Segala Puji dan Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang tak pernah meniggalkan dan dengan segala ketulusan dan kerendahan hati kupersembahkan skripsi ini kepada :

Ibunda Tercinta,

Sri Widayani

Kepada orang yang paling penulis sayangi, sosok yang selalu menjadi tempat berlindung pertama kali ketika menghadapi situasi sulit, orang yang senantiasa hadir dengan penuh ketulusan. Tembok yang dengan rela menanggung retak-retak kelemahanku, menjadi bayang-bayang yang selalu hadir di antara siluet-siluet kesulitanku, kasihmu mengalir tanpa henti, bahkan ketika dunia diam dan aku lupa berterimakasih. Setiap huruf dalam skripsi ini adalah tetesan keringatmu, setiap halamannya adalah kumpulan doa-doa yang kau panjatkan dalam sunyi. Aku hanyalah kuas yang digerakkan oleh tanganmu yang tak kenal lelah. Di masa mendatang, izinkan aku membalas setitik dari samudera pengorbananmu. Aku ingin melihatmu menikmati madu kehidupan tanpa beban yang harus kau pikul lagi. Aku sangat berterimakasih karena Tuhan telah menitipkan cinta paling murni dalam wujud dirimu, malaikat yang memilih melepas sayapnya untuk berjalan di bumi.

SANWACANA

Puji dan Syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas kasih setia-Nya selama ini sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul “ **Disparitas Pidana Dalam Perkara Ancaman Kekerasan Berbasis Gender *Online* (KBGO) (Studi Putusan Nomor 1007/Pid.Sus/2022/PN.Tjk dan Nomor 406/Pid.Sus/2023/PN.Tjk)**”. Skripsi ini merupakan salah satu syarat guna menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung. Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari berbagai hambatan dan kekurangan dalam dukungan, bantuan, dan bimbingan dari berbagai pihak. Maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih setulus-setulusnya kepada :

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmelia Afriani D.E.A., I.P.M., selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. M. Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Bapak Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
4. Ibu Maya Shafira, S.H., M.H., selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
5. Bapak Prof. Dr. Maroni, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan koreksi dan masukan yang membangun demi sempurnanya skripsi ini.
6. Ibu Dona Raisa Monica S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan banyak masukan dan meluangkan waktunya untuk memberikan arahan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

7. Ibu Dr. Erna Dewi S.H.,M.H., selaku Dosen Pembahas I yang sangat baik karena telah memberikan koreksi dan masukan yang membangun demi sempurnanya skripsi ini.
8. Bapak Deni Achmad, S.H.,M.H. selaku Dosen Pembahas II yang sangat baik karena telah memberikan koreksi dan masukan yang membangun demi sempurnanya skripsi ini.
9. Bapak Heni Siswanto, S.H.,M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang meluangkan waktu dan tenaga serta membantu arahan yang telah diberikan selama penulis menempuh Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
10. Seluruh dosen dan karyawan/I Fakultas Hukum Universitas Lampung yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis, serta segala bantuan secara teknis maupun administrasi yang diberikan kepada penulis selama menyelesaikan studi.
11. Ibu Yulia Susanda, S.H., M.H., selaku Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membantu Penulis memberikan data-data yang diperlukan dalam menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
12. Bapak Dimas S.H., selaku Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membantu Penulis memberikan data-data yang diperlukan dalam menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
13. Kepada Ibu yang saya sayangi, skripsi ini lahir dari doa dan peluhmu. Aku hanya menorehkan apa yang kau rajut dengan cinta. Setiap halamannya tersirat air matamu, setiap katanya tersusun dari bisikan kasihmu. Maka biarlah skripsi ini menjadi milikmu, karena tanpamu takan pernah ada kata “selesai”.
14. Kepada Sella, teman yang menemani perjalanan empat tahun ini, tempat ku berbagi rasa, belajar, dan bertumbuh menjadi lebih dewasa. Terimakasih atas kepedulianmu yang diam, bimbinganmu yang tenang, dan kehadiranmu yang selalu menguatkan.

15. *For Ruth Dana, A friend who brings warmth and helps me become a person who can live the day more lightly and motivates me to dream bigger. Thank you for coming unasked, yet so meaningful.*
16. Kepada Lisa, teman yang telah bersamaku sepuluh tahun lamanya, yang menjadi saksi perjalananku hingga berada dititik ini. Terimakasih telah menjaga pertemanan ini agar tidak pudar dan tak pernah lekang oleh waktu.
17. Kepada Pak Cipta, sosok yang telah memberikan kesempatan dan kepercayaan menjadi bagian dari pengurus Rusunawa Unila. Di ruang itu, aku belajar banyak hal, tumbuh dalam tanggung jawab, dan menjalin kisah dengan begitu banyak wajah dan cerita.
18. Kepada Mba Mei, koordinator Rusunawa yang sudah seperti orang tua kedua yang selalu menjaga dengan kasih dan teguran. Terimakasih atas perhatian dan harapan ketulusanmu yang membuatku terus maju.
19. Kepada seluruh pengurus rusunawa unila, rekan yang selalu menunjukan keunikan tersendiri dalam bekerja. Terimakasih sudah mengajarkanku memahami dinamika tim dan menghadapi tantangan yang tak terduga.
20. Kepada teman-teman tim BDI, rekan asisten mengajar yang memberikan pengalaman yang penuh tawa. Terimakasih atas pengajaran mengenai tanggung jawab, keberanian, dan juga kebersamaan.

Akhir kata penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dengan segala keterbatasan ilmu yang penulis miliki, akan tetapi sedikit harapan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi yang membacanya, khususnya bagi penulis dalam mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan.

Bandar Lampung, 18 Juni 2025
Penulis

RATIH AYU ARDHIA PRAMESTI

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
HALAMAN JUDUL	v
LEMBAR PERSETUJUAN	vi
LEMBAR PENGESAHAN	vii
SURAT PERNYATAAN	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
MOTTO	x
PERSEMBAHAN	xi
SANWACANA	xii
DAFTAR ISI	xvii
 I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang dan Masalah	1
B. Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup Penelitian	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual	6
E. Sistematika Penulisan	10
 II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tindak Pidana	12
B. Penjatuhan Putusan	17
C. Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Pidana	20
D. Disparitas Pidana.....	22
E. Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO).....	32
 III. METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Masalah	36
B. Sumber dan Jenis data	36
C. Penentuan Narasumber.....	37
D. Prosedur Pengumpulan Data	38
E. Analisis Data	39

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Dasar Pertimbangan Hakim Putusan Nomor 1007/Pid.Sus/PN.Tjk dan Nomor 406/Pid.Sus/2023/PN/Tjk41
- B. Dasar Pertimbangan Hakim yang Menyebabkan Terjadinya Disparitas Pidana Terhadap Tindak Pidana Penyebaran Video/Foto Bermuatan Asusila Dalam Putusan Nomor 1007/Pid.Sus/2022/PN.Tjk dan Nomor 406/Pid.Sus/2023/PN.Tjk55

V. PENUTUP

- A. Simpulan75
- B. Saran76

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum adalah sistem yang terpenting dalam pelaksanaan atas rangkaian kekuasaan kelembagaan.¹ Pada saat masyarakat menyadari bahwa kekuasaan setiap individu perlu dikontrol oleh hukum maka hak dan kewajiban tidak ditentukan oleh yang berkuasa, melainkan kebenaran yang diakui secara bersama. Hukum tidak bisa dipisahkan dari masyarakat sebagai kumpulan manusia, karena hukum sudah ada dalam urusan manusia dari sebelum lahir dan masih ada sesudah meninggal. Hal ini menunjukkan bahwa keutuhan dalam kehidupan dapat tetap terjaga dan terpelihara apabila ada ketentuan-ketentuan yang dijadikan sebagai pedoman dan acuan untuk kehidupan bersama.

Hukum dibentuk atas keinginan dan kesadaran tiap-tiap individu didalam masyarakat, dengan maksud agar hukum dapat berjalan sebagaimana yang dicita-citakan oleh masyarakat itu sendiri, yakni menghendaki terciptanya kerukunan dan perdamaian dalam pergaulan hidup bersama.² Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*).

Sebagai negara hukum, maka Indonesia selalu menjunjung tinggi hak asasi manusia. Dengan menjamin kedamaian warga negara bersamaan dengan kedudukannya, di dalam hukum itu sendiri tanpa pengecualian. Idealnya, sebagai negara hukum, Indonesia menganut sistem kedaulatan hukum atas supremasi

¹ Sudikno Mertokusumo and Mengenal Hukum Liberty, "Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Liberty, Yogyakarta, 2002, Hal. 1 Maria Farida Indrati S, 2007, Ilmu Perundang-Undangan I, Kanisius, Yogyakarta, Hal. 18.," 2007.

² Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana*, Bandung: Binacipta 2006. Hlm 34.

hukum yaitu hukum mempunyai kekuasaan tertinggi di dalam negara.³ Hukum memainkan peran penting dalam sebuah sistem yurisprudensi pidana karena keputusan tentang hal itu memiliki efek yang luas yang mempengaruhi masyarakat secara luas dan individu yang melakukan kejahatan.

Penerapan hukuman yang tidak sama terhadap pelanggaran yang sama atau terhadap pelanggaran yang sama pentingnya tanpa alasan yang jelas dikenal sebagai disparitas pidana (*disparity in sentence*). Selain itu, mungkin ada perbedaan dalam hukuman yang dijatuhkan kepada individu yang melakukan kejahatan bersama-sama, bahkan jika “*legal category*” tidak disebutkan. Hal ini mengandung keseimbangan konstitusional antara kebebasan individu dan hak negara untuk menghukum, maka disparitas pidana memiliki pengaruh yang signifikan. Disparitas pidana terkait dengan masalah pemidanaan (*sentencing* atau *strafstoemaeting*) yang merupakan bagian penting dari hukum pidana karena segala peraturan mengenai hukum pidana pada akhirnya akan berpuncak pada pemidanaan.⁴

Perbedaan pidana sering kali dilihat oleh hakim saat membuat keputusan dalam kasus dan hal ini tidak hanya terjadi di Indonesia. Hampir semua negara di dunia menghadapi masalah ini. Dari definisi disparitas pidana, terlihat jelas bahwa berbagai hukuman diterapkan untuk tindakan pidana yang serupa yang merupakan sumber dari disparitas pidana. Tentu saja, penjatuhan hukuman oleh hakim inilah yang memiliki dampak signifikan terhadap pembentukan disparitas pidana.

Salah satu jenis tindak pidana yang marak terjadi di masyarakat di era globalisasi dan teknologi saat ini ialah kasus Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO). Menurut Komisi Nasional Anti kekerasan pada Perempuan (Komnas Perempuan), KBGO yakni kejahatan dengan korban Perempuan yang seringkali berhubungan dengan tubuh perempuan yang dijadikan objek pornografi di dunia siber.⁵

³ Yulia Neta, *Hukum Ilmu Negara*, Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2011, hlm 2.

⁴ H. Eddy Djunaedi Karnasudirdja, *Beberapa Pedoman Pemidanaan dan Pengamatan Narapidana*, Jakarta: Alumni, 2013, hlm. 1.

⁵ Nendes S. Arum, Mengenal Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO),*l Medium*, 2019, <https://medium.com/@nendensan/mengenal-kekerasan-berbasis-gender-online-kbgo-a4ec1bd95632>.

Tindakan kekerasan yang dimaksud meliputi kekerasan seksual, psikis, dan fisik. Komnas Perempuan menemukan adanya peningkatan kasus kejahatan siber, terutama selama wabah Covid-19. Kemungkinan penyalahgunaan internet meningkat seiring dengan meningkatnya penggunaan internet. Menurut data dari lembaga layanan dan pengaduan langsung ke Komnas Perempuan, Jumlah Kasus Kekerasan terhadap Perempuan sepanjang tahun 2020 sebesar 299,911 kasus. Jenis-Jenis Kekerasan Berbasis Gender yang terjadi di media sosial sangat beragam yang dapat dikelompokkan sebagai berikut : pelecehan online, pelanggaran privasi, pendekatan untuk memperdaya, *revenge online*.⁶

KBGO mencakup perilaku, termasuk pengutitan, pengintimidasian, pelecehan seksual, pecemaran keliru dari masyarakat dan terus menerus terlanjur tertanam oleh masyarakat dan dianggap sebagai keberan hal-hal yang merupakan ketidakadilan gender. Terlepas dari banyaknya kasus-kasus KBGO, saat ini belum ada kerangka kerja legislatif yang jelas untuk mengatasinya. UU ITE dan UU Pornografi, yang masih dianggap belum mampu memberikan kepastian hukum dan peraturan khusus terkait pemulihan korban, tetap digunakan dalam penyelesaian kasus-kasus KBGO. Sekalipun UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan kepastian penegakan hukum di sekitarnya mulai muncul pada akhirnya, masih ada ketidakpastian tentang sosialisasi dan aturan turunan dari undang-undang terkait.

Disparitas putusan hakim pada dua putusan dijadikan sebagai objek utama dalam penulisan ini, yang dimana dua putusan tersebut terdapat di dalam pengadilan negeri dengan kasus yang sama yakni ancaman distribusi foto/video pribadi yang merupakan salah satu jenis dari Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO). Putusan yang pertama adalah Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 1007/Pid.Sus/2022/PN.Tjk dengan terdakwa bernama Raksan Jani Bin Narwi yang berusia 22 tahun, dengan Pasal yang diterapkan oleh hakim dalam memutus perkara tersebut yaitu Pasal 45 Ayat (1) *Juncto* Pasal 27 Ayat (1) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, hukuman yang diberikan yakni pidana penjara 1 tahun 2

⁶ Jihan Risya et al., —Kekerasan Berbasis Gender Di Media Sosial, *I PAMALI: Pattimura MagisterLaw Review*1, no. 1 (2021): 55–61.

bulan dan denda sebesar Rp 5,000,000,-. Sedangkan pada putusan kedua yakni Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 406/Pid.Sus/2023/PN.Tjk dengan terdakwa yang bernama Muhammad Frisco Bin Feriwanto yang berusia 32 tahun, dengan Pasal yang diterapkan oleh hakim dalam memutus perkara tersebut yaitu Pasal 27 Ayat (1) *Juncto* Pasal 45 Ayat (1) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UURI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, hukuman yang diberikan yakni pidana 3 tahun dan denda Rp 10,000,000,-.

Dua putusan tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai terjadinya disparitas pidana pada tindak pidana yang sama yakni ancaman distribusi foto/video asusila, dengan penerapan Pasal yang sama yakni Pasal 27 Ayat (1) *Juncto* Pasal 45 Ayat (1) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan juga unsur-unsur yang terkait pada tindak pidananya terpenuhi semua, namun putusan hakim yang memutus masing-masing perkara mereka terdapat perbedaan yang cukup jauh.

Apabila ditelaah lebih jauh, mengenai sudah tepat atau belumnya dasar pertimbangan hakim dalam memutus yakni ancaman distribusi foto/video pribadi berdasarkan Pasal 45 Ayat (1) *Juncto* Pasal 27 Ayat (1) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang kemudian menimbulkan adanya disparitas pidana. Hal inilah yang menjadi urgensi dalam penelitian ini yang kemudian akan dikaji secara komperhensif.

Berdasarkan latar belakang diatas yang berkaitan dengan disparitas pidana oleh hakim maka penulis tertarik untuk meneliti kasus yang dituangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul **“Disparitas Pidana Putusan Hakim Dalam Perkara Ancaman Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) (Studi Putusan Nomor 1007/Pid.Sus/2022/Pn.Tjk dan nomor 406/Pid.Sus/2023/PN.Tjk)”**

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Permasalahan

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan dalam latar belakang, maka penulis merumuskan sebuah masalah sebagai berikut :

- a. Bagaimanakah dasar pertimbangan hakim dalam Putusan Perkara Nomor 1007/Pid.Sus/PN.Tjk dan Perkara Nomor 406/Pid.Sus/2023/PN/Tjk?
- b. Apakah penyebab adanya disparitas pidana dalam Putusan Perkara Nomor 1007/Pid.Sus/2022/PN.Tjk dan Perkara Nomor 406/Pid.Sus/2023/PN.Tjk?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup substansi penelitian ini adalah pemidanaan hukum pidana materiil, dalam hal ini kaitannya dengan dasar pertimbangan hukum hakim pada perkara pidana dan alasan disparitas pemidanaan pada perkara yakni ancaman distribusi foto/video pribadi. Ruang lingkup tempat pada penelitian ini merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang dan Kejaksaan Negeri Bandar Lampung serta rentang waktu penelitian ini dilakukan pada Tahun 2025. Data diambil dari direktori putusan Mahkamah Agung Tahun 2022 dan 2023 (Studi Putusan Nomor 1007/Pid.Sus/2022/PN.Tjk dan Putusan Nomor 406/Pid.Sus/2023/PN.Tjk)

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam Putusan Perkara Nomor 1007/Pid.Sus/2022/PN.Tjk dan Perkara Nomor 406/Pid.Sus/2023/PN.Tjk.
- b. Untuk mengetahui penyebab adanya disparitas pidana dalam Putusan Perkara Nomor 1007/Pid.Sus/2022/PN.Tjk dan Perkara Nomor 406/Pid.Sus/2023/PN.Tjk.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran atau memberikan solusi dalam perkembangan ilmu hukum khususnya dalam bidang hukum pidana terkait Disparitas Pidana Terhadap Putusan Hakim Dalam Perkara Ancaman Kekerasan Berbasis Gender Online (Studi Putusan Nomor1007/Pid.Sus/2022/PN.Tjk dn Putusan Nomor406/Pid.Sus/2023/PN.Tjk)

b. Kegunaan Praktis

Penelitian ini dapat mebantu memberikan masukan tentang pengembangan ilmu hukum khususnya hukum pidana terkait dengan adanya penyebab dan penanggulangan disparitas putusan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana yakni distribusi foto/video pribadi.

D. Kerangka Teori dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi yang dianggap relevan oleh peneliti.⁷ Kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini meliputi :

a. Teori Pertimbangan Hakim

Putusan hakim menurut Ahmad Rifai, harus mempertimbangkan aspek yang bersifat yuridis, filosofis, dan sosiologis, sehingga keadilan yang ingin dicapai, diwujudkan, dan dipertanggungjawabkan dalam putusan hakim adalah keadilan yang berorientasi pada keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*) dan keadilan masyarakat (*social justice*).⁸

⁷ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, 1986, hlm.125.

⁸ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, 1st ed. (Jakarta: Sinar Grafika, 2018).

- 1) Aspek yuridis merupakan aspek yang pertama dan utama dengan berpatokan kepada undang-undang yang berlaku. Hakim sebagai aplikator undang-undang harus memahami undang-undang dengan mencari undang-undang yang berkaitan dengan perkara yang sedang dihadapi. Hakim harus menilai kepastian hukum jika ditegakkan sebab salah satu tujuan hukum itu unsurnya adalah menciptakan keadilan.
- 2) Aspek filosofis merupakan aspek yang berintikan pada kebenaran dan keadilan.
- 3) Aspek sosiologis mempertimbangkan tata nilai budaya yang hidup di masyarakat. Aspek filosofis dan sosiologis penerapannya sangat memerlukan pengalaman dan pengetahuan yang luas serta kebijaksanaan yang mampu mengikuti nilai-nilai dalam masyarakat yang terabaikan jelas penerapannya sangat sulit, sebab tidak mengikuti asas legalitas dan tidak terikat pada sistem. Pencatuman ketiga unsur tersebut tidak lain agar putusan dianggap adil dan diterima oleh masyarakat.⁹

Pertimbangan hakim adalah argumen atau alasan yang dipakai hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutus perkara. Pertimbangan hakim dibagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu pertimbangan yuridis dan non-yuridis.

1) Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yuridis yaitu pertimbangan hakim yang didasarkan pada faktor-faktor yang terungkap di dalam persidangan dan telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat dalam putusan pertimbangan yang bersifat yuridis diantaranya :¹⁰

⁹ Ibid.

¹⁰ Adam Chazawi, 2007, *Kejahatan Tubuh & Nyawa*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, hlm.73.

- a. Dakwaan penuntut umum
- b. Tuntutan pidana
- c. Keterangan saksi
- d. Keterangan terdakwa
- e. Barang bukti
- f. Pasal-pasal yang terkait

2) Pertimbangan Non yuridis Hakim

Pertimbangan non-yuridis dapat dilihat dari latar belakang terdakwa kondisi terdakwa dan agama terdakwa. Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 5 Ayat (1) mengatur bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Maksud dari ketentuan ini adalah agar setiap putusan hakim sesuai dengan ketentuan hukum dan rasa keadilan bagi masyarakat. Kemudian didalam Pasal 8 Ayat (5) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, disebutkan bahwa mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa.

b. Teori Disparitas Pidana

Disparitas pidana adalah pemberian pidana yang berbeda terhadap tindak pidana yang sejenis. Penjatuhan pemidanaan yang berbeda ini adalah putusan yang diberikan oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana maka hakim sangat berperan dalam terjadinya inkonsisten pemidanaan.¹¹

Disparitas putusan hakim memiliki beberapa faktor yang mempengaruhi. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya disparitas putusan hakim yaitu :¹²

¹¹ Muladi dan Barda Nawawi Arief. Teori-Teori dan Kebijakan Pidana. Bandung: Cetakan Kedua 1984. hlm. 52.

¹² Muladi, Barda Nawawi Arief, 1984, Teori-teori dan Kebijakan Pidana, Alumni, Bandung, hlm.57.

1) Faktor Hukum

Tidak diaturnya mengenai asas atau pedoman bagi hakim dalam memutuskan tindak pidana. Seperti yang dikemukakan oleh Sudarto sebagai berikut : KUHP kita tidak memuat pedoman pemberian pidana (*stralthemetingsleiddraad*) yang umumnya, ialah suatu pedoman yang memuat asas-asas yang perlu diperhatikan oleh hakim dalam menjatuhkan pidana yang ada hanya aturan pemberian pidana.

2) Faktor Hakim

Faktor dari hakim itu sendiri. didalam hukum positif Indonesia, hakim mempunyai kebebasan yang sangat luas untuk memilih jenis pidana (*strafsoort*) yang dikehendaki, sehubungan dengan penggunaan sistem alternatif di dalam pengancaman pidana di dalam undang-undang.

2. Konseptual

Konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang ingin atau diteliti.¹³

- a. Analisis adalah tugas yang melibatkan berbagai tugas seperti mengidentifikasi, mendefinisikan, menguraikan, membaginya untuk dikelompokkan menurut kriteria tertentu kemudian menemukan hubungan keterkaitannya dan memaknainya.¹⁴
- b. Putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, pernyataan yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan kemudian diucapkan oleh hakim di persidangan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau masalah antar pihak.¹⁵

¹³ Soerjono Soekarto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986).

¹⁴ Koentjaraningrat, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2001).

¹⁵ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 1988).

- c. Disparitas pidana menurut Muladi dan Barda Nawawi Arief adalah penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama (*same offence*) atau terhadap tindak pidana yang sama (*offences of comparable seriousness*) tanpa dasar pembenaran yang jelas.¹⁶
- d. Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) adalah bentuk kekerasan yang terjadi dalam ranah digital dan melibatkan penggunaan teknologi untuk merugikan atau melecehkan individu berdasarkan identitas gender atau norma gender.¹⁷

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan adalah urutan yang sistematis dengan untuk memaparkan dengan jelas dan komprehensif mengenai topik kajian penulisan yang akan disusun. Skripsi ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut.

I. PENDAHULUAN

Bab ini berisikan pendahuluan skripsi yang diawali dengan latar belakang kemudian dirumuskan pokok-pokok permasalahan yang ada serta batas ruang lingkup penelitian. Dalam bab ini juga berisi latar belakang permasalahan yang diteliti, permasalahan yang terjadi, ruang lingkup penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual yang digunakan serta sistematika penulisan skripsi.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisikan kumpulan kajian yang berhubungan dengan penyusunan penulisan skripsi ini. Tinjauan pustaka sebagai pengantar dan memahami pengertian-pengertian umum tentang pokok-pokok bahasan yang merupakan tinjauan yang bersifat teoritis yang nantinya akan dipergunakan untuk bahan studi perbandingan antara teori dan praktek.

¹⁶ Muladi dan Barda Nawawi, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana* (Bandung: Alumni, 1998).

¹⁷ Icha Firti Ayunda, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) Di Media Sosial," 2016, 1–23.

III. METODE PENELITIAN

Dalam bab ini akan menjelaskan tentang langkah-langka yang digunakan dalam pendekatan masalah serta uraian tentang sumber-sumber data, pengolahan data dan analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisikan hasil dari pembahasan yang dilakukn oleh penulis dengan berpedoman pada metode penelitian yang digunakan sehingga dapat menjawab permasalahan yang menjadi fokus penelitan.

V. PENUTUP

Berisikan kesimpulan umum yang didasarkan pada hasil penelitian dan pembahasan sesuai dengan permasalahan yang diajukan dan berisi saran yang ditujukan kepada pihak-pihak yang terkait dengan peneltian.

II. TINJUAN PUSTAKA

A. Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari terjemahan kata *strafbaar feit* dimana pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak terdapat penjelasan mengenai pengertian sebenarnya dari *strafbaar feit*.¹⁸ *Strafbaar feit*, terdiri dari kata *straf*, *baar*, dan *feit*. Dari tiga kata tersebut ternyata terjemahan dari *straf* adalah pidana dan hukum. Untuk kata *baar* diterjemahkan dengan dapat atau boleh. Dan terakhir kata *feit* merupakan terjemahan dari suatu tindak, peristiwa, atau suatu pelanggaran dan perbuatan.¹⁹

Tindak pidana merupakan perbuatan manusia yang dirumuskan dalam Undang-Undang melawan hukum dan patut dipidanakan apabila terbukti bersalah. Pelaku tindak pidana diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya apabila ia terbukti melakukan kesalahan melawan hukum dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan oleh pelaku.²⁰ Menurut Abdul Djamali, tindak pidana adalah suatu tindakan (berbuat atau tidak berbuat) yang bertentangan dengan hukum nasional yang berlaku jadi yang bersifat tanpa hak menimbulkan akibat yang oleh hukum dilarang dengan ancaman hukum, suatu perbuatan hukum yang dapat dinyatakan sebagai peristiwa pidana apabila terpenuhi unsur-unsur pidananya.²¹

¹⁸ P.A.F. Lamin and Tang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia* (Bandung: Sinar Grafika, 2014).

¹⁹ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, Steltel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pidana, Dan Batasan Berlakunya Hukum Pidana* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005).

²⁰ Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana Dan Acara Pidana* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2001).

²¹ Abdul Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1990).

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, suatu tindak pidana umumnya dapat diuraikan ke dalam unsur-unsur yang terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur-unsur subjektif dari suatu perbuatan tindak pidana, yakni :²²

- a. Unsur kesengajaan atau tidak kesengajaan seperti yang dimaksud pada Pasal 53 Ayat (1) KUHP (*dollus* dan *culpa*).
- b. Jenis-jenis maksud yang terdapat di dalam kejahatan-kejahatan seperti pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain.
- c. Merencanakan suatu pidana terlebih dahulu (*voorbedachte raad*) contohnya ialah kejahatan pembunuhan berencana menurut Pasal 340 KUHP.
- d. Adanya perasaan takut atau vress seperti dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana meliputi :

- a. Sifat yang melanggar hukum atau *wederrechtelijk heid*.
- b. Kualitas dari si pelaku yang berkaitan dengan jabatan yang diemban pada saat peristiwa tindak pidana terjadi, contohnya suatu keadaan ketika menjabat sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas, terdapat pada kejahatan menurut Pasal 398 KUHP.
- c. Klausilitas, yaitu hubungan antara tindak pidana sebagai penyebab dan akibat dari peristiwa tersebut.

Selain dari unsur-unsur objektif dan subjektif diatas, terdapat pula unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :²³

- a. Adanya perbuatan (Dicocokkan dengan Rumusan Delik)

Menurut Van Hamel, ada tiga pengertian dari perbuatan (*feit*), yakni :

1. Perbuatan (*feit*) terjadinya kejahatan atau delik.
2. Perbuatan (*feit*) yakni perbuatan yang didakwakan.
3. Perbuatan (*feit*) yaitu perbuatan bersifat material, dimana perbuatan tersebut terlepas dari unsur kesalahan dan terlepas dari akibat.

²² Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana I Cetakan Kedua* (Jakarta: Raja Grafindo, 2011).

²³ Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP Indonesia, 2012).

b. Adanya sifat melawan hukum

Dalam ilmu hukum pidana, terdapat beberapa pengertian melawan hukum, yakni : ²⁴

1. Menurut Simons, melawan hukum dapat disimpulkan sebagai “bertentangan dengan hukum”, tidak hanya terkait dengan hak orang lain, melainkan juga mencakup Hukum Perdata atau Hukum Administrasi Negara.
2. Menurut Noyon, melawan hukum artinya “perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain”
3. Menurut Hoge Raad pada keputusannya di tanggal 18 Desember 1911, melawan hukum artinya “tanpa wewenang” atau “tanpa hak”.
4. Menurut Vos, Moeljatno, definisi “bertentangan dengan hukum” artinya, bertentangan dengan apa yang dibenarkan oleh hukum atau tanggapan masyarakat atau yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut dilakukan.

Dalam buku II KUHP juga memuat rumusan-rumusan mengenai tindak-tindak pidana tertentu yang termasuk dalam kelompok kejahatan, dan buku III KUHP memuat pelanggaran tindak pidana tersebut. Unsur kesalahan dan perbuatan bertentangan dengan hukum kadang-kadang dicantumkan dan kerap kali juga tidak dicantumkan, apabila tidak tercantum ialah mengenai unsur kemampuan bertanggungjawab.²⁵ Menurut rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP, dapat diketahui terdapat delapan unsur tindak pidana yaitu :

a. Unsur tingkah laku

Tingkah laku dalam tindak pidana ialah tingkah laku aktif dan pasif (*hendelen*) atau kerap kali disebut perbuatan materiil (*materielfeit*) dan tingkah laku pasif atau negatif (*natalen*). Tingkah laku aktif ialah bentuk tingkah laku untuk melakukannya diperlukan wujud gerak dari tubuh atau bagian tubuh.

²⁴ Ibid.

²⁵ Adami Chazawi, *Pelajaran Umum Hukum Pidana 3 Percobaan Dan Penyertaan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000).

b. Unsur melawan hukum

Dalam Undang-Undang, suatu tindakan tidak mempunyai sifat melawan hukum sebelum tindakan tersebut diberi sifat melawan larangan. Dimana tindakan terlarang tersebut disebabkan dimuatnya dalam peraturan perundang-undangan (melawan hukum formil) dan dapat pula bersumber dari masyarakat (melawan hukum materiil).

c. Unsur keasalahan

Kesalahan merupakan unsur tentang keadaan atau gambaran batin seseorang sebelum atau saat memulai perbuatan, dimana unsur ini meleka pada individu pelaku dan bersifat subyektif.

d. Unsur akibat konstitutif

Unsur ini terdapat pada tindakan pidana materiil (*material delicten*) yang merupakan tindak pidana dimana kitab menjadi syarat selesainya tindak pidana.

e. Unsur keadaan yang menyertai

Unsur keadaan yang menyertai merupakan unsur tindak pidana yang berupa semua keadaan yang ada dan berlaku dalam mana perbuatan dilakukan. Unsur keadaan yang menyertai ini dalam kenyataan rumusan tindak pidana ialah :

- 1) Mengenai cara melakukan perbuatan;
- 2) Mengenai cara untuk dapatnya dilakukan perbuatan;
- 3) Mengenai objek tindak pidana;
- 4) Mengenai subjek tindak pidana;
- 5) Mengenai tempat dilakukannya tindak pidana;
- 6) Mengenai waktu dilakukannya tindak pidana;

f. Unsur syarat tambahan untuk dapat dituntut pidana

Unsur ini hanya berlaku pada tindak pidana aduan. Tindak pidana aduan merupakan tindak pidana yang hanya dapat dituntut pidana jika adanya pengaduan dari pihak yang berhak mengadu yakni korban kejahatan atau wakilnya yang sah.

g. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana

Unsur syarat ini berupa alasan untuk diperberatnya pidana, dan bukan unsur syarat untuk terjadinya atau selesainya suatu tindak pidana pada tindak pidana materiil.

Menurut sistem Kitab-Kitab Undang Hukum Pidana, perbuatan pidana terbagi menjadi dua yaitu kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan (*rechtdelicten*) merupakan perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas dari apakah perbuatan tersebut diancam pidana atau tidak. Walaupun tidak dirumuskan sebagai delik pada peraturan perundang-undangan, jika perbuatan ini meresahkan masyarakat maka dianggap bertentangan dengan keadilan. Sedangkan pelanggaran adalah tindak pidana dikarenakan undang-undang merumuskan sebagai delik. Perbuatan-perbuatan ini dianggap sebagai tindak pidana oleh masyarakat dikarenakan adanya undang-undang dan sanksi pidana yang mengancamnya.²⁶

Menurut Moeljatno, jenis-jenis tindak pidana dibedakan menjadi beberapa kategori atas dasar-dasar tertentu, yakni :²⁷

- a. Pada Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana membahas mengenai kejahatan sedangkan pada Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana membahas tentang pelanggaran. Pembagian tindak pidana menjadi kejahatan dan pelanggaran diterapkan menjadi dasar bagi seluruh sistem hukum pidana dalam Perundang-Undangan secara menyeluruh.

²⁶ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015).

²⁷ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006).

- b. Perumusannya, yakni dibedakan menjadi dua tindak pidana formil dan tindak pidana materiil tindak pidana formil merupakan tindak pidanadirumuskan bahwa larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan perbuatan tertentu. Sedangkan tindak pidana materiil berisi akibat dari perbuatannya, maka dari itu siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang maka harus bertanggungjawab dan dipidana.
- c. Ditinjau dari bentuk kesalahan yang dibagi mejadi tindak pidana sengaja dan tindak pidana tidak disengaja.
- d. Berdasarkan bentuk perbuatannya, tindak pidana aktif (positif), perbuatan aktif merupakan perbuatan untuk mewujudkan tujuannya diisyaratkan dengan adanya gerakan tubuh orang tersebut, contohnya pencurian (Pasal 362 KUHP) dan penipuan (Pasal 378 KUHP), tindak pidana berdasarkan bentuk perbuatannya juga dibedakan menjadi dua jenis, antara lain :
 - a) Tindak pidana murni ialah tindak pidana yang dirumuskan secara formil atau dasar unsur perbuatannya merupakan perbuatan pasif, contohnya membiarkan seseorang dalam kesengsaraan sedangkan dirinya wajib memberi kehidupan atau pemeliharaan pada orang tersebut karena hukum yang berlaku atasnya atau karena adanya perjanjian (Pasal 304 KUHP).
 - b) Tindak pidana tidak murni merupakan tindak pidana yang pada dasarnya adalah tindak pidana positif, tetapi dilakukan secara tidak aktif atau tindak pidana yang mengandung unsur terlarang namun dilakukan dengan tidak berbuat apa-apa, contohnya seorang ibu yang tidak menyusui bayinya sehingga meninggal (Pasal 338 KUHP).

B. Penjatuhan Putusan

Hakim ialah Pejabat peradilan yang diberikan oleh Undang-Undang untuk mengadili. Mengadili adalah suatu alur tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, dan mengutus perkara berdasarkan asas bebas, jujur, tidak memihak disidang peradilan dalam hal dan menurut tata cara yang diatur oleh undang-undang.

Hakim mempunyai kewajiban yaitu tidak boleh menolak perkara untuk diadili. Hal ini sesuai dengan Asas *Ius Curia Novit* yang memandang bahwa setiap hakim tahu akan hukum sehingga harus mengadili setiap perkara yang diajukan kepadanya. Asas ini pertama kali ditemukan dalam tulisan-tulisan para ahli hukum abad pertengahan (*glossators*) tentang romawi kuno.²⁸ *Ius Curia Novit* adalah prinsip yang memandang bahwa “hakim tahu akan hukumnya” (*the court knows the law*). Karena itu, kewajiban seorang hakimlah yang mematuhi hukum apa yang harus diberlakukan terhadap kasus tertentu dan bagaimana penerapannya.

Hakim merupakan pejabat peradilan yang bertugas untuk suatu perkara yang terjadi dalam masyarakat. Di Indonesia, hakim menjadi sentral dalam proses peradilan yang berlangsung dikarenakan putusan hakim menjadi puncak dari bekerjanya sistem peradilan pidana. Dalam melaksanakan tugasnya hakim harus dapat diartikan menjalankan hukum tanpa adanya sengketa atau pelanggaran. Penerapan hukum berarti menerapkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang abstrak sifatnya pada peristiwa konkret. Pembentukan hukum adalah merumuskan peraturan-peraturan yang berlaku umum bagi setiap orang. Sedangkan penciptaan hukum ini memberikan kesan bahwa hukum itu hanya peraturantertulis saja, sehingga kalau tidak diatur dalam peraturan tertulis, maka kewajiban hakimlah yang menciptakannya. Namun putusan hakim yang sesuai dengan rasa keadilan masyarakat sangat tidak mudah, bahkan dalam beberapa putusan pengadilan justru bermasalah dan menimbulkan kontroversi di tengah masyarakat.

Putusan pengadilan menurut Pasal 1 Ayat (11) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Semua putusan pengadilan hanya sah dan memiliki kekuatan hukum jika diucapkan di sidang terbuka untuk umum.

²⁸ Miftakhul Huda, *Ius Curia Novit*, <http://www.miftakhulhuda.com/2011/02/ius-curianovit.html>, diakses terakhir pada tanggal 20 April 2024 pada pukul 00.11 WIB.

Jenis-jenis pidana yang dapat dijatuhkan hakim diatur di dalam KUHP terdapat di dalam Pasal 10, yang terdiri dari dua jenis, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Yang masing-masing dapat dibagi lagi atas beberapa macam, sebagaimana disebutkan di bawah ini :

1. Pidana Pokok

- a. Pidana mati (Pasal 11 KUHP, UU. No.2/Pnps/1964)
- b. Pidana penjara (Pasal 12 – Pasal 17, Pasal 20, Pasal 22, Pasal 24 – Pasal 29, Pasal 32 – Pasal 34 dan Pasal 42 KUHP)
- c. Pidana kurungan (Pasal 18 – Pasal 29, Pasal 31 – Pasal 34, Pasal 41 dan Pasal 42)
- d. Pidana denda (Pasal 30 KUHP)
- e. Pidana tutupan (UU NO. 20 Tahun 1946)

2. Pidana Tambahan

- a. Pencabutan hak-hak tertentu (Pasal 35 – Pasal 38)
- b. Perampasan barang-barang tertentu atau penyitaan (Pasal 39 – Pasal 41)
- c. Pengumuman putusan hakim (Pasal 43)²⁹

Berdasarkan Pasal 191 dan Pasal 193 Kitab Undang-Undang Hukum acara Pidana (KUHP), putusan pengadilan dapat digolongkan ke dalam tiga macam, yaitu :³⁰

- a. Putusan bebas (Pasal 191 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum acara Pidana) “putusan pengadilan yang dijatuhkan kepada terdakwa karena dari hasil pemeriksaan sidang kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya dinyatakan tidak secara sag menyakinkan.”

²⁹ Dona Raisa Monica dan Diah Gustiniati Maulani. *Pengantar Hukum Penitensier dan Sistem Pemasyarakatan Indonesia*, Penerbit Aura Publishing. Bandar Lampung. 2018, hlm. 35-36.

³⁰ Tri Andrisman dan Gunawan Jatmiko, *Hukum Acara Pidana (Bandar Lampung: Justice Publisher, 2015)*, hlm. 104-106.

- b. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum (Pasal 191 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) putusan yang dijatuhkan kepada terdakwa yang setelah melalui pemeriksaan ternyata menurut pendapat pengadilan, perbuatan didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana.
- c. Putusan yang mengandung pemidanaan (Pasal 193 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum acara Pidana) “ putusan yang membebaskan suatu pidana kepada terdakwa karena perbuatan yang didakwakan terbukti secara sah dan menyakinkan bahwa terdakwa bersalah melakukan perbuatan didakwakan itu.”

C. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana

Pertimbangan hukum diartikan suatu tahap dimana majelis hakim mempertimbangkan fakta terungkap selama persidangan berlangsung, mulai dari dakwaan, tuntutan, eksepsi dari terdakwa yang dihubungkan dengan alat bukti yang memenuhi syarat materiil yang disampaikan dalam pembuktian, *pledoi*. Dalam pertimbangan hukum dicantumkan pula pasal-pasal dari hukum yang dijadikan dasar putusan tersebut.³¹

Pertimbangan hakim atau *Ratio Decidendi* adalah argumen atau alasan yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutuskan kasus. Dasar hakim dalam menjatuhkan putusannya termuat dalam pertimbangan hukum, hakim dalam menjatuhkan putusannya mempertimbangkan hal-hal berikut:

- a. Faktor Yuridis, yaitu Undang-Undang dan teori-teori yang berkaitan dengan kasus atau perkara.
- b. Faktor Yuridis, yaitu melihat dari lingkungan dan berdasarkan hati nurani dari hakim itu sendiri.

³¹ Damang, *Definisi Pertimbangan Hukum*, dalam <http://www.damang.web.id/> , diakses 21 April 2024.

Secara Non-Yuridis hakim pengadilan mengambil suatu keputusan dalam sidang pengadilan, mempertimbangkan beberapa aspek, yaitu :

- a. Keasalahn pelaku tindak pidana. Hal ini merupakan syarat untuk dapat dipidana seseorang. Kesalahan memiliki arti luas, yaitu dapat dicelanya pelaku tindak pidana tersebut. Kesengajaan dan niat pelaku tindak pidana harus ditentukan secara normatif dan tidak secara fisik. Untuk menentukan adanya kesengajaan dan niat harus dilihat dari peristiwa, yang harus memegang ukuran normatif dari kesengajaan dan niat adalah hakim.
- b. Motif dan tujuan dilakukannya suatu tindak pidana. Kasus tindak pidana mengandung unsur bahwa perbuatan tersebut mempunyai motif dan tujuan untuk dengansengaja melawan hukum.
- c. Cara melakukan tindak pidana. Pelaku melakukan perbuatan tersebut ada unsur yang direncanakan terlebih dahulu untuk melakukan tindak pidana tersebut, memang terdapat unsur niat di dalamnya yaitu keinginan si pelaku untuk melawan hukum.
- d. Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi. Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pelaku tindak pidana juga sangat mempengaruhi putusan hakim dan memperingan hukuman bagi pelaku misal belum pernah melakukan perbuatan tindak pidana apapun, berasal dari keluarga baik-baik, tergolong dari masyarakat yang berpenghailan sedang-sedang saja (kalangan kelas bawah).
- e. Sikap batin pelaku tindak pidana. Hal ini dapat diidentifikasi dengan melihat pada rasa bersalah, rasa penyesalan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut. Pelaku juga memberikan ganti rugi atau uang santunan pada keluarga korban dan melakukan perdamaian secara kekeluaragaan.
- f. Sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana. Pelaku dalam dimintai keterangan atas kejadian tersebut, ia menjelaskan tidak berbelit-belit, ia menerima dan mengakui kesalahannya karena hakim melihat pelaku berlaku sopan dan mau bertanggungjawab juga mengakui semua perbuatannya dengan cara terus terang dan berkata jujur.

- g. Pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku. Pidana juga mempunyai tujuan yaitu selain membuat jera kepada pelaku tindak pidana juga untuk pelaku tindak pidana agar tidak mengulangi perbuatannya tersebut, membebaskan rasa bersalah pelaku, memasyarakatkan pelaku dengan mengadakan pembinaan, sehingga menjadikannya orang yang lebih baik dan berguna kedepannya.
- h. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku dalam suatu tindak pidana masyarakat menilai bahwa tindakan pelaku adalah suatu perbuatan tercela, jadi wajar saja kepada pelaku untuk dijatuhi hukuman, agar pelaku mendapatkan ganjarannya dan menjadikan pelajaran untuk tidak melakukan perbuatan yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. Hal tersebut dinyatakan bahwa ketentuan ini adalah untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan, dan kepastian hukum.³²

D. Disparitas Pidana

1. Pengertian Disparitas Pidana

Masih terdapat banyak perbedaan pendapat diantara para penegak hukum mengenai pembuatan dan penafsiran dalam sistem hukum Indonesia. Penyebab utama dari perbedaan ini adalah perbedaan perpektif yang dimiliki oleh para ahli. Akademisi, dan praktisi hukum. Khususnya dalam konteks sistem hukum, perbedaan pendapat sering terjadi diantara para hakim dalam menerapkan kesimpulan mereka mengenai hukuman bagi para pelaku. Beberapa hakim sering kali melakukan disparitas dalam menjatuhkan hukuman. Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti dari Disparitas adalah Perbedaan, demikian definisi disparitas yang penulis akses dari laman Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.³³ Dalam dunia hukum kita mengenal adanya disparitas putusan pidana. Disparitas Putusan Pidana (*disparity of sentencing*) adalah sanksi tindak pidana tidak sama atau tidak seimbang terhadap tindak pidana yang sama oleh hakim :³⁴

³² Barda Nawawi Arief, 2001, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 77.

³³ <https://Kbbi.kemendikbud.go.id>, diakses terakhir pada tanggal 19 April 2024 pada pukul 12.13 WIB.

³⁴ Oemar Seno Adji, *Hukum Hakim Pidana* (Jakarta: Erlangga, 1984).

- a. Tindak-tindak pidana yang sama
- b. Tindak-tindak pidana yang sifatnya berbahaya dapat diperbandingkan dasar pembenaran yang sah.
- c. Tindak pidana yang sama yang pelakunya lebih dari satu orang.

Menurut Barda Nawawi Arief, disparitas pidana merupakan penerapan pidana yang tidak sama dalam sebuah perkara yang serupa ataupun terhadap tindak pidana yang sifat bahayanya dapat diperbandingkan tanpa dasar pembenaran yang jelas.³⁵

Disparitas memberikan kewenangan kepada hakim untuk membuat keputusan tentang hukum hanya berdasarkan bukti, maka disparitas dapat dianggap sebagai antitesis dari gagasan persamaan di hadapan hukum. Pada intinya, disparitas adalah penolakan terhadap gagasan paritas, yang menunjukan kemiripan atau kesamaan nilai. Sehingga hal tersebut memberikan hasil putusan pemidanaan yang dijatuhkan oleh hakim berdasarkan keyakinan hakim bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dan patut untuk dipidana. Setelah itu, masyarakatlah yang akan menyasikan dan memberi penilaian apakah suatu putusan adil atau tidak, sebab suatu putusan sangat relatif tergantung dari sudut pandang masing-masing.

Disparitas pidana timbul karena adanya penjatuhan hukuman yang berbeda terhadap tindak pidana yang serupa. Penjatuhan pidana ini tentunya adalah hukuman yang dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana, sehingga dapatlah dikaitkan bahwa figur seorang hakim dalam timbulnya disparitas pemidanaan sangatlah menentukan.³⁶ Teori disparitas menurut Harkristuti Harkrisnowo dapat terjadi dalam beberapa kategori yaitu :

- a. Disparitas antara tindak-tindak pidana yang sama
- b. Disparitas antar tindak pidana yang mempunyai tingkat keseriusan yang sama
- c. Disparitas yang dijatuhkan oleh satu majelis hakim
- d. Disparitas antar pidana yang dijatuhkan oleh majelis hakim yang berbeda

³⁵ Sudarto, *Kapita Selektta Hukum Pidana* (Bandung: PT. Alumni, 2010).

³⁶ Harkristuti Harkrisnowo, *Rekonstruksi Konsep Pemidanaan : Suatu Gugatan Terhadap Proses Legislasi Dan Pemidanaan* (Depok: Orasi Pengukuhan Guru Besar di Universitas Indonesia, 2003).

Dari pendapat Harkristuti Harkrisnowo³⁷ dapat dikatakan bahwa wadah awal mula disparitas tumbuh dan muncul dalam penegakkan hukum di Indonesia. Disparitas tidak hanya berlaku pada tindak pidana yang sama dari suatu tindak pidana, dan juga dari putusan hakim, baik dari satu majelis maupun darimajelis hakim yang berbeda untuk kasus yang sama.

Harkristuti Harkrisnowo juga menyampaikan dalam orasinya selaku guru besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia, bahwa secara yuridis disparitas adalah sah-sah saja atau melanggar hukum, dikarenakan undang-undang hanya mengatur pidana maksimum dan minimum, independensi hakim, serta karakter masing-masing kasus tidaklah sama. Namun dari segi sosiologis, disparitas pidana dapat dipersepsikan sebagai ketidakadilan.³⁸

Menurut Muladi, sumber awal munculnya disparitas putusan adalah hukum itu sendiri. Pada sistem hukum positif di Inonesia, hakim diberi kebebasan untuk memilih jenis pidana yang dikehendaki pada suatu kasus. Peraturan perundang-undangan hukum pidana dibuat untuk dijadikanpedomana terkait penjauthan sanksi pidana sekaligus kepada terdakwa serta kebebasan menentukan berat atau ringannya pidana yang akan dijatuhkan. Dimana yang ditentukan dalam Undang-Undang adalah sanksi pidana maksimum dan minimum, dan pada setiap psal ancaman tindak pidana maksimum bersarnya berbeda anatar satu pasal dengan pasal yang lainnya.³⁹

Dikatakan bahwa doktrin hukum diatas menempatkan pengadilan sebagai titik uatama konsep negara hukum. Sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Indonesia berdasarkanatas hukum (*Rechsstaat*). Dari definisi tersebut terlihat bahwa timbulnya disparitas pidana dikarenakan adanya penjatuhan sanksi pidanayang berbeda terhadap tindak pidana sejenis. Penatuhan hukuman ini tentunya dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana, jadi dapat dikatakan bahwa hakim yang memiliki peran dalam timbulnya disparitas pemedanaan.

³⁷ Ibid.

³⁸ Harkristuti Harkrisowo, "Rekonstruksi Konsep Pemedanaan Suatu Gugatan Terhadap Proses Legislasi Dan Pemedanaan i Indonesia," *Majalah KHN Newsletter* (Jakarta, April 2003).

³⁹ Nawawi, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, 1998.

Dari penjabaran diatas maka dapat disimpulkan bahwa disparitas putusan pidana adalah penerapan sanksi pidana tidak sama atau terhadap tindak pidana yang sifat berbahaya atau keseriusannya dapat dibandingkan tanpa dasar pembenaran yang jelas. Dari pengertian tersebut dapat dilihat bahwa disparitas pidana timbul dikarenakan terjadinya penjatuhan sanksi pidana yang berbeda terhadap tindak pidana sejenis, dalam kasus ini ialah penyebaran video dan foto yang bermuatan asusila. Penjatuhan sanksi pidana ini yang merupakan hukuman yang telah ditetapkan oleh hakim kepada pelaku tindak pidana sehingga dapat disimpulkan bahwa hakim berperan dalam timbulnya disparitas pembedaan.

Disparitas pidana tidak hanya terjadi di Indonesia, namun hampir seluruh negara di dunia pasti menghadapi masalah ini. Munculnya disparitas pidana yang disebut *disparity of sentencing* ini pun menarik perhatian lembaga legislatif dan lembaga lain yang terlibat dalam sistem penegakan hukum pidana untuk memecahkan permasalahan disparitas ini.

Menurut Sudarto⁴⁰ “KUHP Indonesia tidak memuat pedoman untuk pemberian pidana (*strafloemingsleiddraad*) yang umum, ialah suatu pedoman yang dibuat oleh pembentuk undang-undang yang memuat asas-asas yang perlu diperhatikan oleh hakim dalam menjatuhkan pidana. Namun yang ada hanyalah aturan pemberian pidana. Disparitas pidana juga dapat terjadi pada pembedaan yang berbeda terhadap dua orang atau lebih terdakwa pada pembedaan yang berbeda terhadap dua orang atau lebih terdakwa yang melakukan suatu tindak pidana secara bersama-sama (*complicity*) tanpa pertimbangan yang rasional.

Dengan tak adanya pedoman pemberian pidana yang umum membuat hakim memiliki kebebasan menjatuhkan jenis pidana, proses melaksanakan pidana, dan tinggi atau rendahnya pidana. Dimana dapat terjadi pada suatu delik yang sama atau sifat berbahaya sama tetapi pembedaan tidak sama. Tetapi kebebasan ini tidak berarti bahwa hakim boleh menjatuhkan pidana sesuai dengan kehendaknya sendiri.

⁴⁰ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*.

Bagi seorang hakim dalam menetapkan putusan, disparitas ialah kebebasan yang telah diatur dalam undang-undang kepada hakim agar dapat memberikan suatu putusan sesuai dengan peraturan yang berlaku meskipun putusan tersebut memiliki perbedaan antara perkara yang satu dan perkara yang lainnya. Kebebasan tersebut diberikan kepada hakim dikarenakan pada kenyataannya dalam persidangan terdapat fakta-fakta yang membedakan antara satu perkara dengan perkara lainnya.

Walaupun hakim diberikan kebebasan untuk menjatuhkan suatu pusan, hakim dituntut untuk menegakkan hukum dan keadilan. Seorang hakim tidak bersifat memihak dalam menjalankan tugas memutus suatu perkara pada proses peradilan. adanya disparitas putusan pidana ini telah membawa permasalahan baru dalam penegakan hukum di Indonesia. Jika dilihat pada satu sisi disparitas pidana adalah bentuk dari kebebasan hakim dalam memutuskan suatu perkara, namun di sisi lain disparitas ini pun menyebabkan ketidakpuasan bagi terpidana bahkan masyarakat. Hal ini pun membuat munculnya pandangan negatif dari masyarakat semakin lama semakin menurun, dikarenakan mereka percaya bahwa peradilan di Indonesia tidak adil dengan kata lain terjadilah kegagalan dari sistem peradilan pidana.

Kegagalan dalam sistem peradilan pidana tersebut akan membuat masyarakat menganggap bahwa perbuatan main hakim sendiri jauh lebih baik dan memenuhi rasa keadilan dibandingkan melaporkan perkara ke pengadilan. Kondisi ini dapat menyebabkan timbulnya inkonsistensi putusan peradilan yang juga bertentangan dengan konsep *rule of law* yang dianut oleh Indonesia, dimana peradilan diterapkan karena adanya kepercayaan masyarakat yang demikian besar kepada sistem peradilan umum.⁴¹ Tidak hanya itu, tetapi konsep *equality before the law* yang menjadi salah satu ciri negara hukum pun akan dipertanyakan jika pada realitanya ada disparitas pidana yang tampak begitu nyata dalam penegakan hukum di Indonesia.

⁴¹ M.H. Dr. H. Boy Nurdin, S.H., *Kedudukan Dan Fungsi Hakim Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia* (Bandung: Alumni, 2021).

Hal ini pun dikemukakan oleh Muladi dan Barda Nawawi Arief⁴², yakni : Terpidana yang telah memperbandingkan pidana kemudian merasa menjadi korban terhadap *judicial caprice* akan menjadi terpidana yang tidak menghargai hukum, padahal penghargaan terhadap hukum tersebut merupakan salah satu target dalam tujuan pemidanaan. Dalam hal ini akan nampak persoalan yang serius, disebabkan suatu indikator dan manifestasi dari kegagalan atau suatu sistem untuk mencapai persamaan keadilan di dalam negara hukum dan sekaligus melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem penyelenggaraan hukum pidana. Bila mana disparitas tersebut tidak dibatasi akan muncul sesuatu yang tidak diharapkan, yaitu timbulnya demoralisasi dan sikap anti rehabilitasi di kalangan terpidana yang lebih berat daripada yang lain dalam kasus yang sebanding.

2. Faktor Penyebab Terjadinya Disparitas Pidana

Kedudukan dan fungsi dalam lingkungan peradilan memegang peranan yang sangat penting dalam terciptanya suatu proses peradilan yang adil dan memenuhi rasa keadilan di lingkungan masyarakat. Para hakim menjadi sedemikian penting disebabkan hakim merupakan tumpuan terakhir dari suatu proses peradilan bagi masyarakat hakim dalam menyelenggarakan peradilan mempunyai tugas menegakkan hukum yang mempunyai pengertian bahwa dalam menuntut suatu perkara harus selalu berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang sedang berlaku, dengan kata lain hakim harus selalu menegakkan hukum tanpa harus melanggar hukum itu sendiri.

Putusan hakim yang rasional adalah putusan yang dijatuhkan berdasarkan pertimbangan yang rasional, yang mempertimbangkan teori tentang tujuan pemidanaan di Indonesia yang dimana tujuan pemidanaan harus berdasarkan Pancasila, yang merupakan sumber dari segala sumber hukum pidana oleh karena itu Pancasila harus menwai tujuan pidana.⁴³

⁴² Muladi dan Barda Nawawi, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana* (Bandung: Alumni, 2005).

⁴³ Gregorius Aryadi. *Putusan Hakim Dalam Perkara Pidana*, Yogyakarta: Penerbit UAJY, 2015, hlm.69.

Menurut Muladi dan Barda mengenai disparitas pidana, penyebab adanya disparitas pidana adalah dimulai dari hukumnya itu sendiri. Mengacu pada hukum pidana positif Indonesia, hakim mempunyai kebebasan yang sangat luas untuk memilih jenis pidana (*strafsoort*) yang dikehendaki, sehubungan dengan penggunaan sistem alternatif dalam pengancaman pidana di dalam undang-undang.⁴⁴

Adanya kekuasaan kehakiman yang merupakan salah satu faktor eksternal dari hakim kekuasaan kehakiman dan kebebasannya di atur pada Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman Pasal 1 yang dimaksud dengan :

“Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia”

Karena adanya kekuasaan kehakiman itulah seorang hakim dituntut melakukan penemuan hukum ataupun penciptaan hukum agar putusan yang ditetapkan sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat. Hakim dengan kekuasaan dan kebebasannya menafsirkan hukum lalu menempatkan dirinya pada posisi sentral dalam penentuan hukum dengan segala keterbatasan dan kelemahannya sebagai manusia biasa.

Pada umumnya hakim tentu memiliki perspektif yang berbeda-beda dalam mengartikan keadilan pada suatu perkara yang berlangsung di persidangan dimana terdapat sifat eksternal dan internal. Sifat internal dan eksternal hakim sulit dipisahkan, karena telah menjadi bagian seseorang yang biasa disebut dengan “*Human Equation*” atau “*Personality of the Judge*” yang berkaitan menyangkut pengaruh-pengaruh latar belakang sosial.⁴⁵

⁴⁴ Nawawi, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, 2005.

⁴⁵ Kelly, “Upaya Memperkecil Disparitas Putuan,” *Jurnal Hukum Adigama, Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara*, 2002, 1120.

Hakim sebagai Manusia biasa, dihadapkan dengan keadaan tertentu yang dapat mempengaruhi kebebasan dan kemandirian, baik yang bersifat internal (diri pribadi hakim sendiri) seperti umur, pengalaman, gender, sifat dan keperibadian, intelegualitas, rasa simpati, empati, antisipati, emosi, integritas, prioritas, popularitas, dan lain-lain. Adapun kondisi eksternal dimana berasal dari luar diri seorang hakim, misalnya keluarga, pertemanan, persaudaraan, penyusunan, pengarahan, tekanan, tindak kekerasan, pembentukan opini, kepentingan politik, dan lain-lain. Dapat disimpulkan bahwa faktor internal ialah sumber daya dari hakim itu sendiri, dimana cara rekrutme seorang hakim memiliki peran penting disini. Untuk faktor eksternal ialah faktor yang muncul diluar diri hakim, dimana disini berkaitan dengan sistem peradilan yang dapat menghambat kinerja hakim.⁴⁶

Disparitas putusan pidana terjadi dikarenakan adanya pertimbangan yuridis dan non-yuridis berbeda pada perkara yang satu dan perkara lainnya serta adanya pertimbangan hakim dimana terdapat hal-hal yang meringankan dan ada pula hal-hal yang dapat memberatkan pada suatu kasus.

Pada lembaga peradilan kedudukan dan fungsi hakim memiliki peranan yang sangat berpengaruh dalam terbentuknya suatu proses peradilan yang adil dan memenuhi rasa keadilan di lingkungan masyarakat. Peran hakim memang sangat penting disebabkan karena hakim adalah tumpuan terakhir dari suatu proses peradilan bagi masyarakat. Selain itu, hakim pun dipatikan tela mempertimbangkan hasil penelitian kemasyarakatan dan telah berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam menjatuhkan sanksi pidananya. Dengan kata lain, hakim harus selalu menegakkan hukum tanpa melanggar hukum itu sendiri.

Dengan adanya faktor-faktor pembela pada tiap kasus yang menjadi penyebab disparitas pidana, tetapi pada akhirnya hakimlah yang memutuskan terjadinya suatu disparitas. Publik dapat berasumsi bahwa disparitas pidana adalah bukti ketiadaan keadilan karena publik mempertanyakan apakah hakim atau pengadilan telah

⁴⁶ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004).

melakukan tugasnya yaitu menegakkan hukum dan keadilan? Namun sayangnya secara yuridis formal, disparitas pidana tidak dapat dianggap sebagai tindakan yang melanggar hukum dikarenakan elemen keadilan memang pada dasarnya harus melekat pada putusan yang ditetapkan oleh hakim.⁴⁷

Selain faktor-faktor tersebut, sudah menjadi rahasia umum bahwa putusan hakim dapat diatur atau dikompromikan sesuai permintaan pihak yang berperkara dengan kompensasi berupa sejumlah uang atau yang biasa kita kenal dengan istilah suap. Sehingga hal ini dapat menjadi salah satu penyebab terjadinya disparitas pidana.

3. Dampak Disparitas Pidana

Disparitas dalam pemidanaan disebabkan oleh hukum sendiri dan penggunaan kebebasan hakim yang meskipun kebebasan hakim diakui oleh undang-undang dan memang nyatanya sangat dibutuhkan untuk menjamin keadilan tetapi seringkali penggunaannya melampaui batas sehingga menurunkan kepercayaan masyarakat dan kewibawaan hukum di Indonesia.

Disparitas dapat menyebabkan permasalahan hukum antara lain yaitu :⁴⁸

- a. Disparitas pidana dapat berdampak fatal, apabila dikaitkan dengan pembinaan narapidana atau "*correction administration*". Terpidana yang telah memperbandingkan pidana, kemudian merasa menjadi korban "*the judicial caprice*", dapat menjadi terpidana yang tidak menghargai hukum, padahal penghargaan akan hukum tersebut merupakan salah satu target di dalam tujuan pemidanaan.

⁴⁷ Harkrisowo, "Rekonstruksi Konsep Pemidanaan Suatu Gugatan Terhadap Proses Legislasi Dan Pemidanaan di Indonesia."

⁴⁸ Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, *Problematisasi Hakim Dalam Ranah Hukum, Pengadilan, Dan Masyarakat Di Indonesia: Studi Sosio-Legal*, Pusat Analisis dan Layanan Informasi, Jakarta 2017, hlm. 261.

- b. Sebab apabila muncul pandangan bahwa disparitas merupakan suatu indikator dan manifestasi daripada kegagalan suatu sistem untuk mencapai persamaan keadilan di dalam negara hukum, maka akan melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem penyelenggaraan hukum pidana. Kemudian timbulnya demoralisasi dan sikap antirehabilitasi dikalangan terpidana yang diajtuhi pidana yang lebih berat, daripada yang lain di dalam kasus yang sebanding.

Selain dampak yang sudah dijabarkan di atas, munculnya disparitas pidana menyebabkan kerugian pada pihak korban ataupun terpidana dikarenakan masyarakat menganggap hilangnya keadilan. Dimana sesungguhnya tujuan dari peradilan agar membuktikan bahwa hukum telah ditegakkan melalui lembaga peradilan masyarakat. Apabila pada prakteknya persidangan terdapat banyak sekali perbedaan yang sangat mencolok antara putusan satu dan putusan lainnya, akan mendorong masyarakat yang kurang paham hukum semakin tidak mempercayai lembaga hukum yang seharusnya berperan sebagai penyeimbang dan peneguh terhadap persoalan yang terjadi pada kehidupan sehari-harinya.

Dampak yang lainnya ialah tujuan dari hukum itu sendiri dimana hukum menginginkan masyarakat merasa aman dan terlindungi dengan adanya aturan hukum yang berlaku. Namun munculnya disparitas putusan pidana merupakan hal mencolok yang dapat mengakibatkan masyarakat untuk mencari jalan keluar yang lain di luar jalur pengadilan, contohnya terdapat banyak kasus tentang penganiayaan massa dan munculnya aksi unjuk rasa yang memperdebatkan suatu kasus di lembaga peradilan masyarakat.

Hal-hal tersebut merupakan bukti nyata yang menandakan bahwa banyaknya terjadi disparitas putusan pidana tanpa adanya penjelasan jelas kepada masyarakat tentang proses peradilan tersebut. Jika dibiarkan maka hal ini akan membawa akibat buruk bagi lembaga penegakan hukum di Indonesia.

E. Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO)

Pasal 1 Konvensi Penghapus Kekerasan Terhadap Perempuan mendefinisikan diskriminasi terhadap Perempuan sebagai berikut :

“ Setiap perbedaan, pengucilan, atau pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin, yang mempunyai pengaruh tujuan untuk mengurangi atau menghapus pengakuan, penikmatan, atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan pokok di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, atau apapun lainnya oleh perempuan terlepas dari status perkawinan mereka, atas dasar persamaan antara laki-laki dan perempuan”.⁴⁹

Diskriminasi terhadap perempuan seperti yang dijelaskan diatas, juga termasuk sebagai kekerasan berbasis gender yang dapat didefinisikan sebagai berikut :

“ kekerasan terhadap perempuan adalah setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin (*gender-based-violence*) yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual, atau psikologi termasuk ancaman tindakan-tindakan tertentu, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi”.⁵⁰

Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) adalah bentuk kekerasan yang terjadi dalam ranah digital dan melibatkan penggunaan teknologi untuk merugikan atau melecehkan individu berdasarkan gender atau norma gender.

Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) merupakan salah satu bentuk kekerasan yang dilakukan dan difasilitasi dengan media internet. Interaksi online yang sudah biasa dilakukan oleh masyarakat tidak jarang memicu terjadinya relasi tidak aman dan beresiko terjadinya Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO). Perempuan dan anak adalah sasaran utama dari pelaku KBGO. Hal ini terbukti dari meningkatnya jumlah pengaduan kasus kekerasan sejak pemerintah menghimbau masyarakat untuk membatasi kegiatan di luar rumah pada saat pandemi COVID-19

⁴⁹ Achie Sudiarta Luhulima, CEDAW Menegakkan Hak Asasi Perempuan, Jakarta, Yayasan Pustaka Obir, 2014, hlm. 48.

⁵⁰ Ibid, hlm. 51.

hingga saat ini dimana masyarakat sudah terbiasa dengan aktifitas bekerja di rumah/WFH (*work from home*) dan lebih nyaman menggunakan internet. LBH APIK menerima 97 aduan kasus kekerasan dalam sebulan saja (16 Maret-16 April 2020), 30 diantaranya adalah kasus KBGO yang dimana dominasi kasus berupa pelecehan seksual via daring, ancaman penyebaran konten intim hingga pemerasan.⁵¹

Dalam laporan PBB menyebutkan bahwa KBGO terdiri atas beberapa bentuk seperti doxing, sextortion, trolling, online mobbing (perundungan online masal, online stalking, dan bentuk kekerasan baru seperti penyebaran konten intim tanpa persetujuan dengan tujuan memperlakukan dan merugikan korban). Sementara itu, Global Programme on Cybercrime-United Nation Office on Drugs and Crime (UNODC) mengklasifikasikan bentuk kejahatan ke dalam 2 bentuk yaitu *cyber-dependent crimes* dan *cyber-enable crimes*. *Cyber-dependent crime* merupakan kejahatan siber yang dilakukan infrakstruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang hanya dilakukan melalui penggunaan alat TIK sebagai alat kejahatan seperti menggunakan *malware*, data, dan sebagainya. Sedangkan *cyber-enable crimes*.

Cyber-dependent crime merupakan kejahatan siber yang terjadi juga secara offline namun dapat terjadi dengan fasilitas TIK atau dapat dikatakan tindak kejahatan tradisional yang ditingkatkan dalam skala penggunaan komputer seperti pencurian data, penipuan dan lain-lain.

Kasus KBGO yang paling sering terjadi, menurut Komnas Perempuan, antara lain penyebaran materi pornografi, peretasan dan pemalsuan korban, grooming korban untuk tujuan seks, perundungan korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dengan cara menyebarkan stereotip negatif terhadap peran perempuan sebagai istri atau janda, dan penyebarluasan identitas saksi pada kasus-kasus pelecehan dan kekerasan seksual secara daring.

⁵¹ Dwi Putri Ayu Wardani, 25 Juni 2020, "Kekerasan Berbasis Gender Online", <https://modernis.co/kekerasan-berbasisgender-online/25/06/2020/>, diakses tanggal 21 April 2024.

Pengaturan yang belum ada saat ini untuk menjerat pelaku KBGO belum memadai. Ketika korban melaporkan kasus dan diproses, undang-undang yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Transaksi Elektronik (UU ITE). Namun, Undang-Undang tersebut masih banyak kekurangan karena belum berperspektif gender.⁵²

Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik (ITE) telah digunakan dalam penangkapan KBGO sebelum adanya Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS). Hakim memutuskan perkara KBGO dengan menggunakan Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik karena beberapa alasan antara lain :

- a. Karena penegak hukum tidak dapat menggunakan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual secara maksimal karena masih dalam tahap penerapan dan masih terbiasa dengan Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik, maka proses penerapannya masih sulit.
- b. Karena dalam perundang-undangan Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik Pasal 45a poin kedua memiliki bunyi

“Setiap orang yang dengan sengaja tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Ayat (2) dipidana penjara paling lama 6 (enam) Tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

⁵² Jihan Risya Cahyani Prameswari, Deassy Jacomina Anthoneta Hehanussa, Yonna Beatrix Salamor, “Kekerasan Berbasis Gender di Media Sosial”, *Pattimura Magister Law Review*, Vol. 1, No. 1, Maret 2021, hal. 55-61.

Sedangkan dalam kasus penyebaran konten intim tanpa konsep dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual pada Pasal 14 berbunyi “Setiap orang yang tanpa hak :

- a. Melakukan perekaman dan/atau dokumen elektronik yang bermuatan seksual diluar kehendak atau tanpa persetujuan orang yang menjadi objek perekaman atau gambar atau tangkapan layar;
- b. Mentransmisikan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bermuatan seksual di luar kehendak penerima yang ditujukan terhadap keinginan seksual; dan/atau
- c. Melakukan penguntitan dan/atau pelacakan menggunakan sistem elektronik terhadap orang yang menjadi obyek dalam informasi/dokumen elektronik untuk tujuan seksual, dipidana karena melakukan kekerasan seksual berbasis elektronik, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)”.

Hal ini menyoroti kedua kerangka hukum ini. Penerapan pasal Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik memiliki jangka waktu hukuman dan denda yang lebih besar dibandingkan dengan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Kondisi ini menyebabkan meningkatnya penggunaan Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik dalam kasus-kasus Kekerasan Berbasis Gender oleh penegak hukum, meskipun faktanya Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik bukanlah alat terbaik untuk menangani kasus-kasus Kekerasan Berbasis Gender karena tidak memiliki perspektif gender dan tidak menunjukkan keberpihakan kepada korban.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini berisi metode yang digunakan dalam penelitian yang terdiri dari pendekatan masalah, sumber dan jenis data, penentuan narasumber, metode pengumpulan data, pengolahan data serta analisis data.

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah dalam penulisan ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan empiris. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan melalui *library research* atau studi kepustakaan dengan tahap-tahap seperti membaca, menelaah, mengutip, menganalisa, dan menarik kesimpulan dari teori-teori hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini dengan tetap berdasarkan pada studi lapangan atau mengkaji ilmu hukum yang didukung dengan pendekatan yuridis empiris guna mendapatkan pemahaman dan kejelasan dari permasalahan penelitian berdasarkan hasil wawancara narasumber dan fakta yang ada.

B. Sumber dan Jenis Data

Sumber dan jenis yang digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut :

1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari lapangan penelitian dengan cara melakukan wawancara dengan narasumber, untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian.
2. Data Sekunder, yaitu data tambahan yang diperoleh dari berbagai sumber hukum yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Data sekunder dalam penelitian ini, terdiri dari :

- a. Bahan hukum primer dalam penelitian ini bersumber dari :
- a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 *Juncto* Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
 - b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
 - c) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia.
 - d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- b. Bahan hukum sekunder dari penelitian ini bersumber dari :
- a) Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 1007/Pid.Sus/2022/PN.Tjk.
 - b) Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 406/Pid.Sus/2023/PN.Tjk.

C. Penentuan Narasumber

Penelitian ini membutuhkan narasumber untuk mendapatkan informasi dan data yang dibutuhkan pada saat pelaksanaan penelitian, yaitu sebagai berikut :

- | | |
|--|--------------------|
| 1. Hakim Pengadilan Negeri Kelas 1 Tanjung Karang | : 1 orang |
| 2. Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bandar Lampung | : 1 orang |
| 3. Dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila | : <u>1 orang</u> + |
| Total jumlah narasumber | : 3 orang |

D. Prosedur Pengumpulan Data dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan prosedur studi kepustakaan dan studi lapangan sebagai berikut :

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah prosedur yang dilakukan dengan serangkaian kegiatan seperti membaca, menelaah, dan mengutip dari buku-buku serta melakukan pengkajian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan terkait dengan permasalahan.

b. Studi Lapangan

Studi lapangan adalah prosedur yang dilakukan dengan kegiatan wawancara (*interview*) kepada narasumber penelitian sebagai usaha mengumpulkan berbagai data dan informasi yang dibutuhkan sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian.

2. Prosedur Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :

- a. Seleksi data, adalah kegiatan pemeriksaan untuk mengetahui kelengkapan data selanjutnya data dipilih sesuai dengan yang diteliti.
- b. Klasifikasi data, adalah kegiatan penempatan data menurut kelompok-kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang benar-benar diperlukan dan akurat untuk dianalisis lebih lanjut.
- c. Penyusunan data, adalah kegiatan menyusun data yang saling berhubungan dan merupakan salah satu yang bulat dan terpadu pada sub pokok bahasan sehingga memperoleh interpretasi data.

E. Analisis Data

Teknik analisis data bertujuan menganalisa data yang telah terkumpul dalam penelitian ini. Setelah data dari lapangan terkumpul dan disusun secara sistematis, maka langkah selanjutnya penulis akan menganalisa data tersebut. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan model Miles dan Huberman yang menyatakan bahwa, aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas. Aktivitas dalam analisis data dalam model Miles dan Huberman, yaitu :⁵³

1. Reduksi Data

Reduksi data adalah kegiatan yang tidak terpisahkan dari analisis data. Penelitian memilih data mana akan diberi kode, mana yang ditarik keluar, dan pola rangkuman sejumlah potongan atau apa pengembangan ceritanya merupakan pilihan analitis, reduksi data merupakan suatu bentuk mempertajam, memilih, memfokuskan, membuang, dan mengorganisasikan data dalam suatu cara, dimana kesimpulan akhir dapat digambarkan dan diverifikasi. Reduksi data merujuk pada proses pemilihan, pemfokusan, penyederhanaan, abstraksi, dan pentranformasian data “mentah” yang terjadi dalam catatan-catatan lapangan tertulis. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari dari tema dan pola nya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah penelitian untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencari bila diperlukan.

2. Data Display

Kegiatan utama kedua dalam alir kegiatan data adalah display data. Display dalam konteks ini adalah kumpulan informasi yang telah tersusun yang membolehkan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya menganalisis data adalah model reduksi. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah teks yang

⁵³ Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Prenadamedia, 2014), hlm. 407-409.

bersifat naratif. Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.

3. Kesimpulan/*verifikasi*

Kegiatan utama ketiga dalam analisis data yaitu penarikan kesimpulan/*verifikasi*. Sejak awal peneliti harus mengambil inisiatif, bukan membiarkan data menjadi rongsokan yang tidak bermakna. Reduksi data, display data dan penarikan kesimpulan/*verifikasi* harus dimulai sejak awal, inisiatif berada ditangan peneliti, tahap demi tahap kesimpulan sudah dimulai sejak awal. Ini berarti apabila proses sudah benar data yang dianalisis telah memenuhi standar kelayakan dan konformitas, maka kesimpulan awal yang diambil akan dipercaya.

Disamping itu perlu diingat pula antara display data dan penarikan kesimpulan merupakan segitiga yang saling berhubungan. Dalam analisis data menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan *verifikasi*. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Dasar pertimbangan hakim dalam terhadap Perkara No.1007/Pid.Sus/2022/Pn.Tjk dan No. 406/Pid.Sus/2023/PN.Tjk adalah menyatakan bahwa kedua terdakwa dalam dua putusan tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan Sengaja Dan Tanpa Hak Mendistribusikan dan/atau Membuat Dapat Diaksesnya Informasi Elektronik Yang Memilik Muatan Yang Melanggar Kesusilaan. Hal tersebut didasari oleh perbuatan kedua terdakwa yang telah memenuhi unsur-unsur yang ada dalam Pasal 27 (1) UU ITE selain itu adanya Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP “Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa”.
2. Penyebab adanya disparitas pidana terhadap tindak pidana Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) dalam dua putusan yang diteliti disebabkan beberapa faktor yaitu faktor tingkat pendidikan, faktor ancaman yang dilakukan, faktor yuriprudensi, faktor undang-undang dan faktor pertimbangan hakim yang berperan besar terhadap adanya disparitas, dimana jika dilihat pada fakta yang dihadirkan pada saat pengadilan yang dimana disparitas putusan terjadi akibat perbedaan dampak dan kerugian yang dialami korban. Pada Putusan Nomor1007/Pid.Sus/2022/Pn.Tjk, terdakwa mengancam terkait penyebaran video asusila sedangkan dalam Nomor 406/Pid.Sus/2023/PN.Tjk, terdakwa melakukan pengancaman terkait penyebaran foto/video asusila yang disertai dengan pemerasan.

B. Saran

1. Diharapkan bagi pemerintah agar lebih memperhatikan dan memberikan perhatian khusus terhadap permasalahan kekerasan seksual. Karena di era modern dan perkembangan teknologi dapat membuat pelaku kekerasan seksual melancarkan aksinya di dunia siber dan hal tersebut membuat jangkauan mereka untuk melancarkan aksinya menjadi lebih luas dan beragam. Kemudian, pendidikan mengenai seks perlu ditingkatkan dari segi moralitas terkait norma kesopanan dan norma kesusilaan, hal tersebut dilakukan sebagai salah satu langkah preventif agar kedepannya semakin berkurang oknum pelaku perbuatan kekerasan seksual melalui media sosial
2. Hakim disarankan untuk dapat memperhatikan semua aspek yang ada khususnya pada hal yang memberatkan dan hal yang meringankan dalam suatu perkara sebagai bahan bagi hakim dalam menjatuhkan putusan yang adil. Selain itu Hakim harus lebih jeli memperhatikan kondisi-kondisi yang ada pada pelaku tindak pidana, misalnya dalam hal ini tentang penyebab yang melatarbelakangi timbulnya tindak pidana tersebut dan diperlukan juga bagi Hakim untuk membuat pedoman pemidanaan di internal kehakiman itu sendiri, atau memiliki standar pemidanaan terhadap perkara yang sejenis, agar putusan-putusan yang dijatuhkan kepada si pelaku tindak pidana penyebaran video asusila ini tidak terlalu jauh menyimpang dari putusan-putusan hakim terdahulu.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adji, Oemar Seno. *Hukum Hakim Pidana*. Jakarta: Erlangga, 1984.
- Ali, Mahrus. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Amin, S. M. *Hukum Acara Pengadilan Negeri*. Jakarta: Paramita Pradnya, 2009.
- Andrisman, Tri dan Jatmiko, Gunawan, *Hukum Acara Pidana (Bandar Lampung: Justice Publisher, 2015)*.
- Arief, Barda Nawawi, 2001, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Atmasasmita, Romili, *Sistem Peradilan Pidana*, Bandung: Binacipta.2006.
- Chazawi , Adami, *Kejahatan terhadap Tubuh & Nyawa*, PT .Raja Grafindo, Jakarta, 2007.
- Chazawi, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, Stetel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan, Dan Batasan Berlakunya Hukum Pidana*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- . *Pelajaran Umum Hukum PIDana 3 Percobaan Dan Penyertaan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.
- Djamali, Abdul. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1990.
- Dr. H. Boy Nurdin, S.H., M.H. *Kedudukan Dan Fungsi Hakim Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia*. Bandung: Alumni, 2021.
- Gregorius Aryadi. *Putusan Hakim Dalam Perkara Pidana*, Yogyakarta: Penerbit UAJY, 2015, hlm.69.
- Gulo, Nimerodi. “Disparitas Dalam Penjatuhan Pidana.” *Masalah-Masalah Hukum* 47, no. 3 (2018): 215. <https://doi.org/10.14710/mmh.47.3.2018.215-227>.

- Hamzah, Andi. *Bunga Rampai Hukum Pidana Dan Acara Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2001.
- Harkrisowo, Harkristuti. "Rekonstruksi Konsep Pemidanaan Suatu Gugatan Terhadap Proses Legislasi Dan Pemidanaan i Indonesia." *Majalah KHN Newsletter*, Jakarta, April 2003.
- Hukum, Pengadilan, Dan Masyarakat Di Indonesia: Studi Sosio-Legal*, Pusat Analisis dan Layanan Informasi, Jakarta 2017.
- Ilyas, Amir. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP Indonesia, 2012.
- Karnasudirdja, H. Eddy Djunaidi, *Beberapa Pedoman Pemidanaan dan Pengamatan Narapidana*, Jakarta: Alumni, 2013.
- Koentjaraningrat. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2001.
- Lamin, P.A.F., and Tang. *Dasar-Dasr Hukum Pidana Di Indonesia*. Bandung: Sinar Grafika, 2014.
- Loqman, L. *HAM Dalam HAP*. Jakarta: Datacom, 2002.
- Luhulima, Achie Sudiarti, CEDAW Menegakkan Hak Asasi Perempuan, Jakarta, Yayasan Pustaka Obir, 2014.
- Mertokusumo, Sudikno, and Mengenal Hukum Liberty. "Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Liberty, Yogyakarta, 2002, Hal. 1 Maria Farida Indrati S, 2007, Ilmu Perundang-Undangan I, Kanisius, Yogyakarta, Hal. 18.," 2007.
- . *Mengenal Hukum : Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 2005.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Monica, Dona Raisa dan Maulani, Diah Gustiniati. *Pengantar Hukum Penitensier dan Sistem Pemasyarakatan Indonesia*, Penerbit Aura Publishing. Bandar Lampung. 2018.
- Muladi dan Arief, Barda Nawawi, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 1998.
- . *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni, 2005.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003, hlm.59.
- Muladi. *Lembaga Pidana Bersyarat*. Bandung: Alumni, 2008.

Permanasari, Noviana. "ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HUKUM OLEH HAKIM PENGADILAN TINGGI JAKARTA PUSAT NO.10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI." *SYNTAX IDEA* 3, no. 9 (2021). <https://doi.org/10.36418/syntax-idea.V3i9.1486>.

Prasetyo, Teguh. *Hukum Pidana I Cetakan Kedua*. Jakarta: Raja Grafindo, 2011.

Rahayu, Yusti Probawati. *Di Balik Putusan Hakim (Kajian Psikolog Hukum Dalam Perkara Pidana)*. Sidoharjo: Citra Media, 2005.

Rifai, Ahmad. *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*. 1st ed. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.

Soekarto, Soerjono, Pengantar Penelitian Hukum. UI Press, Jakarta, 1986.

Sudarto. *Hukum Pidana*. Jakarta: Penerbit Bina Aksara, 1981.

———. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: PT. Alumni, 2010.

Jurnal

Cheang, Molly, *Disparity in Sentencing*(Malayan Law Journal, 1977).

Ginting, Danu Surya Putra & Rehnalemken. "Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Bebas Tindak Pidana Korupsi Dana Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah Desa Kabupaten Tapanuli Selatan." *Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan* 14, no. 1 (2018): 127–28.

Harefa, Naomi Sari Kristiani, Gabriel Kevin Manik, Indra Kevin Yonathan Marpaung, and Sonya Airini Batubara. "Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS): Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 73/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mdn." *SIGn Jurnal Hukum* 2, no. 1 (2020): 30–42. <https://doi.org/10.37276/sjh.v2i1.68>.

Harktisnowo, Harkristuti, *Rekonstruksi Konsep Pemidanaan*. Jakarta: majalah KHN Newsletter, 2003.

Indonesia, Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik, *Problematisasi Hakim Dalam Ranah*

Koentjaraningrat, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 2001.

Neta, Yulya, *Hukum Ilmu Negara*, Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2011.

Prameswari, Jihan Risya Cahyani, Deassy Jacomina Anthoneta Hehanussa, Yonna Beatrix Salamor, "Kekerasan Berbasis Gender di Media Sosial", *Pattimura Magister Law Review*, Vol. 1, No. 1, Maret 2021.

Risya, Jihan et al., —Kekerasan Berbasis Gender Di Media Sosial,|| PAMALI: Pattimura MagisterLaw Review1, no. 1 (2021).

Sulardi dan Yohana Puspitasari Wardoyo. “Kepastian Hukum, Kemanfaatan Dan Keadilan Terhadap Perkara Pidana Anak (Kajian Putusan Nomor201/Pid.Sus/2014/PN.Blt).” *Jurnal Yudisal* 8 (2015): 251–68. <https://jurnal.komisiyudisial.go.id/index.php/jy/article/view/57>.

Website

Arum, Nenden S., —Mengenai Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO),| Medium, 2019, <https://medium.com/@nendensan/mengenai-kekerasan-berbasis-gender-online-kbgo-a4ec1bd95632>

Damang, *Definisi Pertimbangan Hukum*, dalam <http://www.damang.web.id/> , diakses 21April 2024.

<https://Kbbi.kemendikbud.go.id>, diakses terakhir pada tanggal 19 April 2024 pada pukul 12.13 WIB.

Huda, Miftakhul, Ius Curia Novid, <http://www.miftakhulhuda.com/2011/02/ius-curianovit.html>, diakses terakhir pada tanggal 20 April 2024 pada pukul 00.11 WIB.

Wardani, Dwi Putri Ayu, 25 Juni 2020, “Kekerasan Berbasis Gender Online”, <https://modernis.co/kekerasan-berbasisgender-online/25/06/2020/>, diakses tanggal 21 April 2024.